

Dr. Imam Mahdi, SH., MH  
Drs. H. Supardi, M.Ag  
Wery Gusmansyah, MH

Pemberian Bantuan

# HUKUM Terhadap MASYARAKAT MISKIN

(Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)



Penerbit CV. Zigie Utama

*Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
MASYARAKAT MISKIN**  
*(Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)*

**Dr. Imam Mahdi, SH., MH**  
**Drs. H. Supardi, M.Ag**  
**Wery Gusmansyah, MH**

**PENERBIT CV.ZIGIE UTAMA**

Dr. Imam Mahdi, SH., MH, Drs. H. Supardi, M. Ag, Wery Gusmansyah, MH

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
MASYARAKAT MISKIN**  
(Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)

**Tim Penulis:**

Imam Mahdi  
H. Supardi  
Wery Gusmansyah

**Editor:**

Toha Andiko

**Layout Isi dan Sampul**  
Zigie Utama Creative

ISBN 978-623-91388-9-9  
vi, 99 Hlm, 14 x 21 Cm

**Diterbitkan Oleh:**

Penerbit CV. Zigie Utama  
Jln. Pancur Mas, RT 8 RW 2 Kel. Sukarami  
Kec. Selebar Kota Bengkulu 0853-6917-9919  
[www.zigie.co.id](http://www.zigie.co.id)  
Anggota IKAPI No. 003/BENGGKULU/2019

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada  
Penulis dan Penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis dan Penerbit.

Isi Diluar Tanggungan Penerbit  
Cetakan Pertama, Juli 2019

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan, tuntunan dan perlindungan Nya, sehingga buku dengan Judul **Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dalam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW.

Buku ini diharapkan dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan hukum yang ada terutama masalah bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan buku ini untuk memenuhi kelengkapan bahan ajar baik bagi pengajar maupun bagi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami tentang ilmu-ilmu hukum.

Buku ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Tidak ada kata yang paling indah disampaikan selain ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam pembuatan buku ini.

Buku ini hasil dari penelitian, penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita semua., Aamiin.

Bengkulu, Agustus 2019

Tim Penulis

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR – iii**

**DAFTAR ISI – iv**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang – 1
- B. Masalah Penelitian – 9
- C. Batasan Masalah – 10
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian – 10
- E. Landasan Teori – 11
- F. Metode Penelitian – 27
- G. Sistematika Penulisan – 28

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Bantuan Hukum – 33
- B. Sejarah dan Tujuan Terbentuknya LBH – 35
- C. Dasar Hukum Terbentuknya Pos Bantuan Hukum – 46
- D. Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan – 51
- E. Tata Cara Beracara di Pos Bantuan Hukum – 54

### **BAB III PROFIL LKBH IAIN BENGKULU**

- A. Sejarah Singkat IAIN Bengkulu – 57
- B. Visi dan Misi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum – 59
- C. Struktur Organisasi – 59
- D. Maksud dan Tujuan Serta Ruang Lingkup LKBH – 60
- E. Tugas dan Wewenang LKB – 61

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pemberian Bantuan Hukum – 65
- B. Tanggapan / Respon Masyarakat Penerima Bantuan Hukum Oleh LKBH IAIN Bengkulu – 86

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan – 95
- B. Saran – 96

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang – 1
- B. Masalah Penelitian – 2
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian – 3
- D. Metode Penelitian – 4
- E. Sistematika Penulisan – 5

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Bantuan Hukum – 11
- B. Sejarah dan Perkembangan Bantuan Hukum – 12
- C. Dasar Hukum Perkembangan Bantuan Hukum – 13
- D. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum – 14
- E. Jenis-Jenis Bantuan Hukum – 15

**BAB III PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN**

- A. Sejarah Singkat IAIN Bengkulu – 21
- B. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum – 22
- C. Struktur Organisasi – 23
- D. Maksud dan Tujuan Serta Ruang Lingkup Kerja – 24
- E. Jenis dan Wewenang Kerja – 25

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pembinaan Bantuan Hukum – 26
- B. Tantangan & Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum – 27

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan – 95
- B. Saran – 96

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut. Pengalaman masyarakat miskin ketika mengakses bantuan hukum itulah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pengacara kepada masyarakat miskin melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan "keadilan", melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum

dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).<sup>1</sup>

Kemiskinan telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak hanya secara ekonomis tetapi juga secara hukum dan politik. Seorang kaya yang biasanya akrab dengan kekuasaan dapat menerjemahkan keadilan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakadilan. Bagi masyarakat miskin kebutuhan mendapatkan keadilan tidak dengan mudah mereka dapatkan karena kemiskinannya karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut. Namun, sayangnya masyarakat miskin tidak begitu saja mendapatkan bantuan dari masalah hukum yang dihadapinya, berbeda dengan masyarakat kaya yang dengan kekayaannya dapat membuat hukum dekat dengannya

---

<sup>1</sup> Pujiono, *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar "Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal", Semarang, 09 Pebruari 2010

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.<sup>2</sup> Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.<sup>3</sup> Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Masalah hukum bagi masyarakat miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di Negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara

---

<sup>2</sup> Justice for The Poor - The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005, hal 85

<sup>3</sup> Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi*, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marginal terhadap Keadilan*, (akarta: LBH Jakarta, 2007, hal vi

struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara atau para pemilik modal.<sup>4</sup> Masyarakat miskin karena memang dibuat miskin, bukan dilahirkan miskin. Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini.

Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibangun oleh negara juga tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang harusnya menjadi sasaran bantuan hukum. Negara dinilai pasif dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin ini. Bantuan hukum dikonstruksikan dalam berbagai perundang-undangan hanya berfungsi jika masyarakat berhadapan dengan hukum di pengadilan, bahkan dalam kasus pidana hanya yang diancam hukuman lima tahun atau lebih

---

<sup>4</sup> Justice for The Poor, *op.cit*

<sup>5</sup> Adnan Buyung Nasution, *Pengantar Bantuan Hukum*, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *op.cit*

yang bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa diminta.<sup>6</sup> Negara tidak melihat bahwa dari hari ke hari masyarakat miskin menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena negara tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai kasus yang bisa mendapatkan bantuan hukum.

Bagi masyarakat miskin hukum itu barang yang mahal dan mereka pun merasa tidak memiliki kebutuhan untuk dijamin hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka bekerja tidak dalam koridor hukum tetapi di luar hukum itu sendiri: buruh yang bekerja tanpa kontrak, usaha yang tidak terdaftar dan mendiami tanah tanpa dokumen legal. Karena itulah, mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapatkan bantuan apapun dari negara ketika haknya dilanggar.

Masyarakat terutama yang miskin tidak berdaya karena faktor-faktor berikut ini: kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, prosedur peradilan

---

<sup>6</sup> Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan administrasi negara yang tidak adil, tidak efisien dan kurangnya penghargaan terhadap praktek sosial dan pengetahuan budaya.<sup>7</sup>

Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak selalu memilih pengadilan atau institusi hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Gambaran bahwa pengadilan itu akan memakan proses yang lama dan memakan biaya, di beberapa tempat tidak dapat diakses karena jauh, penegak hukum yang korup dan juga seringkali tidak memihak kepada masyarakat miskin membuat masyarakat memilih untuk tidak mengakses institusi penegak hukum yang ada.

Patrick Glenn dalam bukunya *Legal Traditions of The World* menyatakan ketidakefektifan peradilan formal dalam pendapatnya: "*(The State) is corrupt distinct and distant from the mass of people, who look, absent a viable alternative, too old ways as a means of sustenance. Yet the old ways are not what they were, debilitated by labor migration, partial industrialization, urbanization and more generally by capitalism*" ((Negara) itu korup berbeda dan berjarak dari kebanyakan masyarakatnya, absen dalam memberikan alternatif, cara-caranya terlalu tua untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Namun, cara-cara lama itu tidak bisa lagi menggambarkan mereka saat

---

<sup>7</sup> Laporan Bank Dunia Tahun 2000/2001 dalam 'Poverty is Because Land' //www.grida.

ini, mereka telah dilemahkan oleh migrasi buruh, industrialisasi yang bersifat parsial, urbanisasi dan lebih umum lagi kapitalisme).<sup>8</sup>

Masyarakat miskin seringkali memilih untuk tidak menggunakan mekanisme peradilan formal karena biaya yang dibutuhkan ketika mengakses pengadilan tersebut. Survei yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan AUSAID terhadap pengguna peradilan agama menemukan bahwa tingginya perempuan kepala keluarga yang mengakses keadilan melalui pengadilan agama. Survei menunjukkan bahwa pengguna pengadilan agama 42% adalah para perempuan kepala keluarga. Mereka yang pada umumnya menikah tanpa tercatat secara hukum, harus mau tidak mau harus mengakses pengadilan agama untuk meminta itsbat nikah, penetapan perceraian, gugat cerai dan sebagainya. Sebagian dari perempuan ini, tidak mendapat hak-hak mereka setelah bercerai dengan suaminya.<sup>9</sup>

Dengan tingginya harapan yang digantungkan kepada UU 16 Tahun 2011, apakah kesalahan-kesalahan pengaturan di masa lalu masih terulang lagi. Beberapa jaringan masyarakat sipil (civil society) yang mendorong dan memberi masukan terhadap

---

<sup>8</sup> H. Patrick Glenn dalam *Justice for The Poor - The World Bank, Forging The Middle Ground- Engaging Non State Justice in Indonesia*, Jakarta: The World Bank, 2008, hal 3

<sup>9</sup> Cate Sumner, *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan, Sebuah Laporan Tentang Pengadilan Agama Indonesia: Penelitian tahun 2007 tentang Akses dan Kesetaraan* Jakarta: Mahkamah Agung dan Ausaid, 2008, hal 13-14

Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum antara lain: Jaringan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Bantuan Hukum (KuBAH)<sup>10</sup>, Pos Bantuan Hukum PERADI<sup>11</sup>, Jaringan Paralegal Indonesia (JPI)<sup>12</sup> dan jaringan LKBH Kampus<sup>13</sup>.

Sejak berdirinya LKBH IAIN Bengkulu Tahun 2013 sampai 2016, kondisi objektif yang dimiliki belum memadai, hal ini disebabkan minimnya dukungan dari

---

<sup>10</sup> Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU Nomor 16 Tahun 2011 (KUBAH) merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil yang mempunyai tujuan untuk mendorong adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 di Indonesia. KuBah Bantuan Hukum (KUBAH) (YLBHI, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogya, LBH Surabaya, LBH Bali, LBH Makasar, LBH Manado, LBH Papua, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Lampung, LBH Palembang, PBHI, LBH Apik, LBH Pers, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, Elsam, Kontas, KRHN, Leip, PSHK, MaPPI FHUI, ICW, Walhi, Aman, Sawit Watch). Salah satu hal yang kental diadvokasi oleh jaringan ini adalah mengenai pentingnya bantuan hukum tidak dibawah Kementrian tetapi dibawah suatu Komisi yang independen. Pendapat KuBAH mengenai RUU Bantuan dapat dibaca di [www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/berita/press-release/494-ruu-bantuan-hukum](http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/berita/press-release/494-ruu-bantuan-hukum)

<sup>11</sup> Ahmad F. Assegaf dkk, "Pandangan PBH PERADI terhadap RUU Bantuan Hukum Versi Badan Legislasi DPR - RI", Jakarta: Juli 2010

<sup>12</sup> Jaringan Paralegal Indonesia adalah jaringan lembaga penyedia layanan paralegal yang bertujuan memberdayakan paralegal untuk mendorong adanya pengakuan negara atas peran paralegal dan penyediaan akses informasi keparalegalan bagi organisasi-organisasi paralegal. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), RACA Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasional, Lembaga Bantuan Hukum FAS, Federasi LBH, Institute Titian Perdamaian (ITP), Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Analisa dan Kritik JPI terhadap RUU Nomor 16 Tahun 2011 dapat dibaca di <http://www.paralegalindonesia.org/category/analisis/>

<sup>13</sup> Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Forum Solidaritas LKBH Kampus didukung oleh Open Society Institute menyusun suatu position paper untuk memberi masukan terhadap RUU Nomor 16 Tahun 2011 dengan judul "Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal: Position Paper RUU Nomor 16 Tahun 2011 dan Peran LKBH Kampus" pada Agustus 2010

Institusi baik mengenai sarana maupun prasarana, bahkan sejak berdirinya LKBH IAIN Bengkulu masih minimnya dukungan bantuan dana.

Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin LKBH IAIN Bengkulu sudah memberikan bantuan kepada masyarakat lebih kurang 400 masyarakat baik dari Kota maupun di luar kota Bengkulu, terutama berkaitan dengan penyelesaian Hukum Keluarga yang difokuskan perkaranya di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh tentang *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)*.

## **B. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, Berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas tersebut akan dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di LKBH IAIN Bengkulu?
2. Bagaimana tanggapan/respon masyarakat penerima bantuan hukum oleh LKBH IAIN Bengkulu?

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya mengambil responden masyarakat yang menerima bantuan hukum LKBH IAIN Bengkulu Tahun 2014.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti di atas, studi ini bertujuan untuk:

- a. Ingin mengkaji dan menganalisa Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Pada LKBH IAIN Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat yang sudah meminta bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh LKBH IAIN Bengkulu.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana proses dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di lembaga bantuan hukum IAIN Bengkulu.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Masyarakat Hukum

Bantuan hukum berbasis pemberdayaan hukum masyarakat lahir akibat dari kritik terhadap *rule of law* karena dianggap tidak memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin yang berada di luar area hukum dan juga lahirnya program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di negara-negara berkembang menemukan bahwa masyarakat miskin dan marginal yang mereka dampingi selama ini merupakan golongan yang dikatakan oleh Carrothers, berada di "luar sistem negara". Masyarakat miskin dan marginal yang mencoba untuk mengklaim hak-hak mereka baik secara ekonomi, sosial dan budaya terbentur oleh kondisi bahwa akses terhadap sistem yang ada menjadikan sulitnya terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pembangunan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara dikritik karena selama ini lebih fokus pada hukum legalistik formal, ketergantungan pada jasa advokat/ pengacara dan pembangunan institusi-institusi hukum ketimbang berorientasi pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil, terutama kelompok miskin dan yang tidak diuntungkan. Bantuan Hukum masih kental dengan paradigma yang selama ini menciptakan pendekatan *top-down*, yang hanya

melihat kebutuhan hukum masyarakat miskin pada jasa hukum pengacara secara cuma-cuma, bukan pada penguatan dan pemberdayaan hukum masyarakat.<sup>14</sup>

Bantuan hukum dalam perspektif pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) dilandaskan pada kebutuhan dan kerja di tingkat komunitas masyarakat akar rumput. Paradigma ini secara umum memperkuat masyarakat sipil, kapasitas hukum dan kekuatan kelompok miskin dalam rangka menyasarkan prioritas-prioritas mereka.<sup>15</sup> Stephen Golub merumuskan setidaknya ada empat hal yang merupakan kekuatan pendekatan pemberdayaan hukum:

- a. Penasehat hukum mendukung kelompok miskin sebagai mitra, bukan mendominasi mereka sebagai pemilik keahlian;
- b. Kelompok yang tidak diuntungkan memainkan peranan utama dalam menyusun prioritas-prioritas dari kebutuhan mereka sendiri;
- c. Lebih sering melibatkan strategi-strategi non-yudisial yang melampaui gagasan-gagasan dari sistem hukum yang sempit (*formalistik*);
- d. Penggunaan hukum sering hanya sebagai bagian dari strategi yang terintegrasi yang

---

<sup>14</sup> Kelompok Kerja Keparalegalan Indonesia, *op.cit*, hal 11

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 12

meliputi aktivitas-aktivitas pembangunan di bidang lainnya. Karena itu, pendekatan pemberdayaan hukum tidak semata-mata alternatif dari pendekatan *rule of law* di bidang pembangunan hukum, namun harus juga menjadi unsur penting dari banyak upaya-upaya pembangunan di bidang sosial ekonomi lainnya, seperti kesehatan, pembangunan desa, irigasi, pendidikan, dll.<sup>16</sup>

Dari berbagai konsep bantuan hukum di atas, penelitian ini memilih pendekatan bantuan hukum struktural dan bantuan hukum berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisa Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai peraturan hukum terkini, sehingga dapat mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 nantinya. Kedua pendekatan itu dapat dianalisa sementara sebagai kenyataan terdekat dengan kondisi kekinian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menekankan pada pemberian jasa pengacara pada rakyat miskin dan juga penguatan institusi negara sebagai implikasi penerapan *rule of law* dan belum mempertimbangkan pengalaman masyarakat miskin sebagai pengguna bantuan hukum ketika mengaksesnya.

---

<sup>16</sup>Stephen Golub, *op.cit*, hal 28

## 2. Teori Hukum di Masyarakat

Struktur masyarakat yang dibagi antara *the have* dan *the have not*, membuat para pengacara dan sarjana hukum mengenakan tarif untuk jasanya, sehingga hanya yang kaya yang bisa menggunakan jasa mereka. Beberapa intelektual dari kalangan gereja kemudian mencari jalan agar dapat membantu si miskin yang memiliki masalah hukum, pada waktu itu menganggot orang dari gereja sebagai pengacara yang diberi honor asal membantu yang miskin secara cuma-cuma dan yang kedua mencari jalan agar pengadilan bisa membebaskan si miskin dari biaya jika mereka tidak mamakai pengacara.<sup>17</sup> Sejalan dengan konsep hak asasi manusia, pengertian bantuan hukum kemudian bergeser menjadi hak, yang mana setiap orang yang terampas haknya berhak mendapat bantuan hukum. Konsep ini kemudian dipertegas setelah diakuinya hak-hak asasi manusia dalam bidang sosial ekonomi dan budaya.<sup>18</sup>

Definisi bantuan hukum amat beragam baik yang diungkapkan oleh para ahli hukum dan definisi yang sudah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah

---

<sup>17</sup> Adnan Buyung Nasution dalam Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983, hal 30-31

<sup>18</sup> Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, *op.cit.*, hal 1-3

beberapa definisi yang pernah dibuat tentang bantuan hukum:

**a. The International of Legal Aid<sup>19</sup>**

Bantuan hukum adalah rencana yang diterima dibawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang dikecualikan dari hak menerima nasehat hukum atau jika memang dirasa perlu kuasa hukum dalam pengadilan atau pemeriksaan, didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan.

**b. Roberto Conception<sup>20</sup>**

Bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya."

**c. C.A.J Crul<sup>21</sup>**

Bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka

---

<sup>19</sup> Abdurrahman, *op.cit*, hal 31

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum, Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indah, 1983, hal 23.

yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.

Dalam definisi-definisi yang lahir dari ahli hukum terutama di atas, bantuan hukum mengandung beberapa unsur utama yaitu: adanya hak, dilakukan oleh seseorang yang profesional (ahli hukum/pengacara), bentuknya merupakan pekerjaan yang berupa jasa dan diberikan kepada orang yang tidak mampu mendapatkan jasa hukum karena kondisi finansialnya.

Definisi-definisi ini juga terlihat dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia misalnya:

*UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.* Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. *UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.* Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu *PP No. 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cum.* Bantuan Hukum Secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan

tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, bantuan hukum tidak disebutkan secara langsung, tetapi di dalamnya menyebut bentuk bantuan hukum atau fungsi bantuan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

*UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.* Tidak terdapat definisi khusus mengenai bantuan hukum dalam undang-undang ini, yang ada adalah pengaturan mengenai kewajiban negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi orang yang tidak mampu. Pasal 56 ayat (1) menyatakan "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

*UU No 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial.* Dalam Pasal 14 UU Kesejahteraan Sosial, bantuan hukum dikategorikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, yang mana dalam pasal tersebut "Perlindungan sosial dimaksudkan untuk

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal"

*UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.* Tidak ada definisi khusus mengenai bantuan hukum dalam undang-undang ini, hanya dalam pasal 37-39 terdapat ketentuan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dan seperkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

*Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.* Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (*Zitting Plaatz*).

Kegiatan bantuan hukum struktural yang dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye, mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan, menggali, membuat nyata dan menganalisis kasus-

kasus pelanggaran keadilan yang belum *manifest* atau belum diungkapkan, mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat, di antaranya tokoh informal, baik individual maupun kolektif.<sup>22</sup> Selain itu, peran penting advokasi juga dikembangkan, seperti menyuarkan hak-hak dan kepentingan masyarakat miskin dan/ atau tertindas kepada publik dan pihak pengambil keputusan, melakukan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat miskin dan/ atau tertindas dalam proses berikhtiar untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka, mewakili kepentingan kelompok-kelompok masyarakat miskin dan/ atau tertindas di depan pengadilan dan/ atau instansi pemerintah lainnya, memfasilitasi proses pendidikan dan penyadaran hukum di kalangan kelompok-kelompok masyarakat miskin dan/ atau tertindas tersebut, melakukan advokasi kebijakan alternatif dalam bentuk penyampaian konsep alternatif kepada pihak pengambil keputusan sebagai bahan untuk pembaharuan kebijakan hukum (*legal policies*).<sup>23</sup>

Dalam konteks BHS inilah peranan aktor pemberi bantuan hukum lain, selain pengacara diperkenalkan. Mereka adalah LBH sebagai

---

<sup>22</sup>Mulyana W. Kusumah dalam Kelompok Kerja Keparalegalan Indonesia, *Analisis Kritik RUU Bantuan Hukum*, Jakarta: Pokja Paralegal, 2011, hal 1

<sup>23</sup>Abdul Hakim G. Nusantara dalam *ibid.*

organisasi bantuan hukum sebagai lembaga yang menginisiasi bentuk bantuan hukum ini, dan aktor yang lain adalah paralegal. Aktor yang belakangan disebut ini kemudian memiliki peran sentral dalam pengembangan BHS, karena merupakan perpanjangan tangan dari LBH-LBH untuk menjangkau masyarakat di daerah. Paralegal biasanya para aktivis LBH (bukan pengacara) atau masyarakat yang sudah dibekali pelatihan oleh LBH untuk melakukan tugas-tugas advokasi di tingkat daerah sampai ke level perdesaan. Paralegal bertugas melakukan pengorganisasian masyarakat, melakukan pendidikan dan penyadaran hukum dan tugas-tugas advokasi lainnya.<sup>24</sup>

Paham *rule of law* pertama adalah konsep tentang *common law* yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian, dimana unsur-unsurnya adalah : adanya supremasi hukum, kedudukan yang sama dalam hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warganya. Thomas Carothers kemudian menyimpulkan bahwa *rule of law* adalah sebuah sistem dimana hukum adalah pengetahuan umum, lebih jelas lagi, diaplikasikan sama bagi semua orang. Carothers melihatnya dari sisi lain bahwa

---

<sup>24</sup> YLBHI dan LDF, *Modul Paralegal Ketrampilan Advokasi*, Jakarta: YLBHI dan LDF, 2009 hal vii.

*rule of law* kemudian menjadi syarat bagi negara-negara yang ingin sukses secara ekonomi. Jika suatu negara tidak memiliki kepastian hukum, negara tersebut tidak akan menarik perhatian para investor asing yang kemudian tidak akan bisa membiayai pembangunan ekonominya. *Rule of Law* saat ini mau tidak mau kemudian dihubungkan dengan demokrasi liberal yang terjadi di beberapa negara.<sup>25</sup>

Menurut Carothers, belum ada definisi yang jelas apakah pengadilan memang esensi dari penerapan *rule of law*. Karena pada faktanya hanya beberapa persen dari warga di suatu negara yang pernah bersentuhan dengan pengadilan dan walaupun mereka bersentuhan dengan pengadilan ada beberapa hambatan yang akan mereka hadapi. Hambatan ini bisa ditemukan di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan terlebih lagi ketika bersentuhan dengan sistem politik di negara-negara berkembang dan post komunis antara lain: (1) peradilan dibanjiri oleh banyak sekali kasus, sehingga keadilan yang diinginkan menjadi tertunda (2) beberapa kelompok yang substansial, biasanya kelompok minoritas, seringkali terdiskriminasi dan tidak mendapat ganti rugi yang memadai ketika masuk ke dalam sistem hukum

---

<sup>25</sup> Thomas Carothers, *Promoting The Rule of law Abroad, The Problem of Knowledge, op.cit*, hal. 18

perdata (3) Sistem hukum pidana secara kronis melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama pada kelompok minoritas (4) politisi papan atas biasanya mampu melakukan pelanggaran hukum dan memperoleh kekebalan dimana korupsi menjadi hal yang lazim pula.<sup>26</sup>

Stephen Golub menyatakan bahwa perlu diadakan perubahan terhadap pandangan *rule of law* yang ortodoks (*rule of law orthodoxy*) yang selama ini dianut berbagai negara di dunia. Ciri-ciri dari *rule of law orthodoxy* menurut Golub antara lain:<sup>27</sup>

- a. Fokus pada institusi negara, terutama lembaga peradilan
- b. Fokus terhadap institusi ini biasanya dibedakan dalam berbagai profesi hukum, yang direpresentasikan oleh para jurist, pejabat-pejabat hukum, pengacara dan berbagai dari lembaga donor internasional
- c. Hasilnya, ada tendensi untuk mendefinisikan problem sistem hukum dan penanganannya secara sempit, yaitu dalam kerangka pengadilan, penuntut umum, perjanjian hukum, reformasi hukum dan institusi lain dan proses hukum dimana pengacara memiliki peran sentral didalamnya.

---

<sup>26</sup> Carothers, *op.cit*

<sup>27</sup> Stephen Golub, *Beyond Rule of law Orthodoxy*, Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 2003, hal. 8-9

- d. Ketika organisasi masyarakat ikut berperan, biasanya diartikan pembangunan institusional: bagaimana organisasi masyarakat terlibat dalam reformasi hukum dan membiayai mereka untuk melakukan advokasi.
- e. Ketergantungan kepada model, inisiatif dan keahlian dari asing, terutama dari masyarakat negara-negara industri.

### **3. Teori Keadilan**

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau

pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.<sup>28</sup>

- 1) "Adil" ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) "Adil" ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

---

<sup>28</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71.

- 3) "Adil" ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran".

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.<sup>29</sup>

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.

---

<sup>29</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.<sup>30</sup>

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan "keadilan sosial", maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :<sup>31</sup>

- (1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar".

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup

---

<sup>30</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm.83.

<sup>31</sup> Kahar Masyhur, *Loc. Cit.*, hlm. 71.

dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang "main hakim sendiri", sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menseserasikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian terhadap tantangan pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melihatnya dari sudut pandang pelaksanaan bantuan terhadap masyarakat miskin yang

selama ini sudah dilaksanakan di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis empiris.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang bersifat analitis (*analytical approach*) yaitu untuk mengetahui makna yang ada di balik Undang-Undang Bantuan Hukum, sekaligus mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan bantuan hukum dalam masyarakat yang meminta bantuan hukum di LKBH IAIN Bengkulu.

Dengan data dan bahan tersebut akan dilakukan pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara yuridis empiris dengan menekankan pada aspek hukum, historis dan empiris terhadap pelaksanaan pertauran perundang-undangan yang telah dilaksanakan di Indonesia saat ini. Penelitian ini akan melakukan penilaian yang bersifat evaluatif terhadap beberapa pokok-pokok pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dengan pendekatan bantuan hukum struktural dan pendekatan bantuan hukum yang berbasis pemberdayaan hukum masyarakat.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia, 2006), hal 299-322

selama ini sudah dilaksanakan di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis empiris.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang bersifat analitis (*analytical approach*) yaitu untuk mengetahui makna yang ada di balik Undang-Undang Bantuan Hukum, sekaligus mengaitkannya dengan realitas pelaksanaan bantuan hukum dalam masyarakat yang meminta bantuan hukum di LKBH IAIN Bengkulu.

Dengan data dan bahan tersebut akan dilakukan pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara yuridis empiris dengan menekankan pada aspek hukum, historis dan empiris terhadap pelaksanaan pertauran perundang-undangan yang telah dilaksanakan di Indonesia saat ini. Penelitian ini akan melakukan penilaian yang bersifat evaluatif terhadap beberapa pokok-pokok pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dengan pendekatan bantuan hukum struktural dan pendekatan bantuan hukum yang berbasis pemberdayaan hukum masyarakat.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia, 2006), hal 299-322

Bab I Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian Bab II Tinjauan Pustaka.

Bab III Bab ini akan mengulas Deskripsi dan Profil LKBH IAIN Bengkulu.

Bab IV Bab ini menganalisa pemberian bantuan hukum di LKBH IAIN Bengkulu dan respon masyarakat.

Bab V; Bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan

Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui *pertama*; Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau *kedua*; Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas.

### **A. Pengertian Bantuan Hukum**

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.<sup>33</sup>

Bantuan hukum berasal dari kata "bantuan" yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata "hukum" yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan.<sup>34</sup>

Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah "Legal Aid" dan "Legal Assistance" yang dalam praktiknya punya orientasi yang agak berbeda. "Legal

---

<sup>33</sup> Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : CV.Pustaka Setia 1999), h. 52

<sup>34</sup> Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Library, 1989), h. 119

Aid" biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan "Legal Assistance" untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat.<sup>35</sup>

Frans Hendra Winata menyatakan bahwa, "bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas - asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>36</sup>

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winata, ternyata sejalan dengan UU Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam undang - undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum

---

<sup>35</sup> Abdurrahman. *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke I, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), h. 17

<sup>36</sup> Frans Hendra winata, *Bantuan Hukum Saat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000), h. 23

adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.<sup>37</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

### **B. Sejarah dan Tujuan Terbentuknya LBH/LKBH**

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat barat sejak zaman romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Aapppeleti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai - nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>38</sup> Adam Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 4

Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>39</sup>

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *Legal Institution* (Lembaga Hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.

Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya "Lembaga Advokat" sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Heri Tjandarsari dan Tien Handayani, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cet. Ke I, (Jakarta: Graha Ino, 1983), h. 11

formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.<sup>40</sup>

Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan:

1. Golongan Eropa

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

2. Golongan Timur Asing

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

3. Golongan Bumiputera

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing.

---

<sup>40</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h. 2

Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan, di hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raad van Justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan yang meliputi: Districtgerecht, Regentschapsgerecht, dan Landraad. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Sedangkan tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan

<sup>41</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h. 21

sehingga profesi advokat yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.<sup>42</sup>

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan.

Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo. Diantara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang

---

<sup>42</sup> Frans Hendra Winata, *Pro Bono Public, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Indonesia, 2009), h.

membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.<sup>43</sup>

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru, Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.<sup>44</sup> Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I/Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Ham*, Cet. Ke 3, (Bandung: Madar Maju, 2009), h. 12

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 15

dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).<sup>45</sup>

Salah satu proyek Peradin adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Peradin tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya.

Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab

---

<sup>45</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h. 26

profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi).

Selama era orde baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi masa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1979, terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Kini telah banyak berdiri Lembaga Bantuan Hukum di setiap daerah karena hal itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Latar belakang pendirian LBH pun juga beragam, ada yang didirikan dengan khas kesukuan, akademisi, agama, maupun politik. Tentunya universitas atau perguruan tinggi tak mau tertinggal dalam berkiprah mengabdikan sejak

tahun 1962, dimulai dari Universitas Indonesia telah mendirikan LBH berbasis kampus yang selanjutnya diikuti oleh universitas-universitas lain di Indonesia. Tentu LBH kampus memiliki dinamika dan tantangan yang khas dibanding dengan LBH lainnya. Berlatar belakang akademisi, penggiat hukum di LBH kampus diharapkan mampu berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang butuh bantuan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan. Lembaga Bantuan Hukum dalam ketentuannya dilarang meminta bayaran kepada pihak yang membutuhkan jasa hukum. Padahal dana sangat dibutuhkan oleh LBH untuk menjalankan program-program yang telah dirancang ataupun untuk kebutuhan operasional kantor. Seperti pepatah jawa *jer basuki mowo beo*, dikhawatirkan jika tidak ada dana yang cukup maka keberlangsungan kerja dari LBH akan terhambat atau bahkan terhenti. Masyarakat diharapkan mengetahui dan memanfaatkan lembaga bantuan hukum. Namun, hal itu nampaknya masih menjadi persoalan tersendiri mengingat memang masih banyak masyarakat kita yang kurang faham hukum, atau yang biasa disebut buta hukum. Istilah buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak menyadari dan mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan

dari yang lebih kuat sehingga tidak memiliki keberanian untuk membela hak-haknya.

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan

hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.<sup>46</sup>

Guna melaksanakan amanat SEMA, maka sejak tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia. Pembentukan Posbakum tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011, misalnya, dibentuk 46 Posbakum di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah Posbakum bertambah menjadi 69 Posbakum di 69 Pengadilan Agama diseluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah Posbakum yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu *Legal Institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem hukum barat di Indonesia. Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai memasuki babak baru ketika di era 70-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Sehingga berdirinya Lembaga Bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam

---

<sup>46</sup> Lampiran B. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.<sup>47</sup>

Segala sesuatu pastinya terbentuk sejalan dengan tujuan terbentuknya hal tersebut. Begitu pula dengan posbakum, tujuan terbentuknya posbakum adalah:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kesukuan dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>48</sup>

### C. Dasar Hukum Terbentuknya Posbakum

Sebagai negara hukum, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa

---

<sup>47</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES), h. 495

<sup>48</sup> Pasal 3, Lembar Negara Undang - Undang No.16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum

semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.<sup>49</sup>

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*Access To Justice*).

Pada saat itulah Lembaga Bantuan Hukum dibutuhkan masyarakat untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak keadilan khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Karena kita tahu bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara profesional sangat mahal. Sedangkan masyarakat tidak semuanya mampu untuk membayarnya, dan mereka sangat terbantu dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang dapat membantu mereka secara prodeo/gratis. Untuk menunjukkan komitmen Pemerintah akan pentingnya LBH dimana hal itu

---

<sup>49</sup> Pasal 1 Ayat 3, Lembar Negara Undang - Undang Dasar 1945

merupakan wujud pengamalan amanat konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) tercantum bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak - hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Secara substantif, hal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan procedural, baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.<sup>50</sup>

Pengadilan juga mempunyai Asas Aktif Memberi Bantuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU no.14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".<sup>51</sup>

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "setiap orang

---

<sup>50</sup> Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan ke Dua*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 37

<sup>51</sup> Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 74

yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu<sup>52</sup> Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa "disetiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum". Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dari sekian banyak peundang - undangan yang melatar balakangi terbebtuknya Posbakum maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta PP Nomor 42 Tahun 2013 yang membuat lebih jelas tentang eksistensi LBH. Peraturan tersebut juga mengatur unsur administratif dan unsur

---

<sup>52</sup> Lembar Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

operasional LBH sehingga diharapkan lembaga bantuan hukum dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### **D. Peran Posbakum di Pengadilan Agama**

Keberadaan pastinya sangat bermanfaat bagi mereka - mereka yang akan mencari keadilan namun mereka awam akan hukum. Disanalah peran atau kinerja Posbakum akan berjalan. Oleh karena itu ada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum yang mana pembentukannya dilakukan secara bertahap. Dikarenakan Posbakum harus dimiliki oleh setiap Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama juga harus menyediakan ruangan dan fasilitas bagi Posbakum itu sendiri.<sup>53</sup>

Jenis Jasa Hukum dalam Posbakum berupa:

1. Pemberian Informasi.
2. Konsultasi.
3. Advis.
4. Pembuatan surat gugatan.

Posbakum sendiri dalam melaksanakan tugas - tugas tersebut Posbakum Pengadilan Agama juga mempunyai berkewajiban untuk:

1. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.

---

<sup>53</sup> Pasal 16. Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

2. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.<sup>54</sup>

Selain itu keberadaan Posbakum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Kode Etik Advokat.

Ada beberapa syarat untuk menjadi pelaksan program Posbakum di Pengadilan Agama. Diantaranya adalah:

1. Berbentuk badan Hukum.
2. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan
3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara.
4. Memiliki minimal satu orang advokat.

---

<sup>54</sup> Pasal 10. Lembar Negara Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011, Bantuan Hukum.

5. Memiliki staf atau anggota yang nantinya diperkerjakan di Posbakum, dimana staf atau anggota tersebut minimal lulusan sarjana hukum syariah.
6. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan<sup>55</sup>

Pengadilan agama juga diwajibkan menyediakan ruangan demi berjalannya kinerja dari Posbakum meski dengan sarana seadanya. Sehingga mereka para pencari keadilan lebih mudah jika ingin mendapatkan akses bantuan Posbakum.<sup>56</sup>

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Karena biaya operasional dari Posbakum ditanggung oleh negara, maka mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban Posbakum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum. Selain itu Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian

---

<sup>55</sup> Pasal 27. Peraturan Mahkamah Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

<sup>56</sup> Pasal Pasal 23 ayat 4. Peraturan Mahkamah Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

bantuan hukum, sedangkan Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama.<sup>57</sup>

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>58</sup>

#### **E. Tata Cara Beracara Melalui Posbakum**

Pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan hukum harus menunjukkan bukti - bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan- keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

---

<sup>57</sup> Pasal 31. Lampiran B SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

<sup>58</sup> Pasal 21. Lembar Negara Undang - Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum.

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai terdakwa maupun tersangka.<sup>59</sup>

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Hal tersebut tidak jauh beda dengan yang tertulis pada undang - undang No.16 tahun 2011 yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

---

<sup>59</sup> Pasal 16. Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau
4. Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
5. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Setelah membahas tentang persyaratan, selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran perkara melalui posbakum adalah dengan cara pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan permohonan tersebut dilampiri fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya atau fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan ataupun surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Bagi para pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan.

12. Tadris Bahasa Inggris (TBI)
13. Tadris IPA
14. Tadris IPS
15. Tadris Matematika
16. Tadris Bahasa Indonesia
17. Bimbingan Konsling Islam (BKI)
18. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
19. Manajemen Dakwah
20. Tafsir Hadits
21. Akhlak Taswuf
22. Bahasa dan Sastra Arab
23. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
24. Filsafat Agama
25. Magister Pendidikan Islam (S2)
26. Magister Hukum Islam (S2)
27. Magister Hukum Tata Negara (S2)
28. Manajemen Pendidikan Islam (S2)
29. Filsafat Agama (S2)

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu diresmikan/disahkan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Bengkulu pada tahun 2013. LKBH IAIN Benngkulu didirikan oleh beberapa dosen dan praktisi yang mempunyai komitmen bersama untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang ada di Bengkulu.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah lembaga yang bernaung di bawah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. LKBH IAIN

Bengkulu pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam untuk pertama sekali di ketuai oleh Bapak Dr. Imam Mahdi, SH., MH sejak tahun 2013 s/d 2016. Pada tahun 2016 s/d 2018 dipimpin oleh Bapak Masril, SH., MH.

## **B. Visi dan Misi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum**

### **VISI**

Mencerdaskan dan membantu masyarakat Indonesia di bidang Hukum, sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan, terlindungi sehingga tercipta masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

### **MISI**

1. Membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani, mampu menanggulangi masalah-masalah hukum secara menyeluruh.
2. Mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.
3. Menjalankan fungsi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai perwujudan cita-cita dari Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu.

## **C. Struktur Organisasi**

Adapun struktur kepengurusan lembaga yaitu:

**Pelindung** : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

**Direktur** : Masril, SH., MH

**Bidang Litigasi** : Edi Sugiarto, MH

**Bidang Non Litigasi** : Edi Riyanto, MH

**Bidang Sekreatriat** : Etry Mike, MH

**Bidang Pelatihan dan Kerjasama** : Wery Gusmansyah, MH

#### **D. Maksud dan Tujuan Serta Ruang Lingkup LKBH IAIN Bengkulu**

Adapun maksud dan tujuan lembaga ini dibuat

adalah :

1. Mewujudkan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang ada di IAIN Bengkulu
3. Memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi siapa saja yang membutuhkan, termasuk masyarakat yang secara ekonomis dan pengetahuan hukum yang dipandang kurang mampu dengan tidak membedakan suku, agama ras atau golongan.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga pemerintah daerah dan pusat, lembaga swasta baik lokal maupun nasional dalam bidang advokasi.
5. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian bagi calon advokat di Propinsi Bengkulu.

Adapun ruang lingkup jasa hukum yang diberikan meliputi:

1. Memberikan nasihat atau konsultasi hukum sehubungan dengan pemahaman dan pelaksanaan

- peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku yang terkait dengan kegiatan klien
2. Mereviw, menyusun dan atau memberikan nasihat atau konsultasi hukum sehubungan dengan penyusunan rencana internal klien.
  3. Memberikan konsultasi, nasihat hukum, pendapat hukum (*Legal Opinion*) mengenai permasalahan hukum yang terkait dengan kegiatan klien.
  4. Melakukan rewiw dan atau membantu penyusunan perjanjian kerjasama klien dengan pihak ketiga manapun, termasuk karyawan.
  5. Melakukan pendampingan dalam beracara di peradilan, baik dalam perkara khusus, pidana perdata, agama maupun dalam peradilan tata usaha negara.
  6. Melakukan pendampingan di luar peradilan misalnya: di kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.

#### **E. Tugas dan Wewenang Pengurus LKBH IAIN Bengkulu**

Adapun tugas dan wewenang dari Pengurus LKBH IAIN Bengkulu antara lain:

1. Pengurus berkewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan di dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga
2. Pengurus berkewajiban semaksimal mungkin mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan

- lembaga serta memelihara dengan sebaik-baiknya semua harta kekayaan yang berada di bawah pengelolaan lembaga.
3. Pengurus berkewajiban menyusun rencana/program kerja tahunan untuk di sahkan dewan pembina.
  4. Pengurus berweanang untuk menjalankan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan pedoman dasar ini, serta dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga.
  5. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan tenaga-tenaga yang dibutuhkan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
  6. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga lembaga, pengurus berwenang membuat peraturan-peraturan yang di anggap baik dan perlu untuk lembaga, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan pedoman dasar dan pdoman rumah tangga lembaga.
  7. Pengurus berhak mewakili lembaga untuk bertindak di dalam dan diluar pengadilan dalam segala aktifitas lembaga, baik mengenai pengurusan dan hak milik lembaga dan mengikat lembaga ini dengan pihak lain

## **G. Program Kerja LKBH IAIN Bengkulu Tahun 2013-Sekarang**

Program kerja yang ada di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu telah banyak dilakukan, tinggal melanjutkan program kerja yang telah disepakati bersama oleh pengurus LKBH IAIN Bengkulu, antara lain:

### **1. Bidang Litigasi**

Untuk bidang litigasi ada dua program kerja kegiatan yang akan dan telah dilakukan selama LKBH IAIN Bengkulu berdiri, yaitu:

#### **a. Pendampingan dalam bidang perkara pidana**

Sejauh ini untuk pendampingan dan pemberian bantuan hukum perkara pidana tidak terlalu banyak dilakukan oleh LKBH IAIN Bengkulu dibandingkan dengan perkara pendampingan di perdata.

#### **b. Pendampingan dalam bidang perkara perdata**

Untuk pendampingan dan pemberian bantuan hukum perkara perdata sangat banyak dan telah dilakukan oleh LKBH IAIN Bengkulu sejak tahun berdiri 2013 sampai dengan sekarang, tetap dan terus berlanjut.

### **2. Bidang Non Litigasi**

Sementara untuk bidang non litigasi banyak sekali program kerja yang dilakukan, antara lain:

#### **a. Penyuluhan hukum**

#### **b. Konsultasi hukum**

- c. Investigasi perkara
- d. Penelitian hukum
- e. Mediasi
- f. Negosiasi
- g. Pemberdayaan masyarakat
- h. Pendampingan di luar pengadilan

### **3. Bidang Pelatihan dan Kerjasama**

Program kerja dalam bidang Pelatihan yang dilakukan oleh LKBH IAIN Bengkulu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan advokasi atau pendampingan hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Sementara kerjasama atau MoU LKBH IAIN Bengkulu telah bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu melalui Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten dan Kota.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong antara manusia dalam kebaikan dan melarang tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah SWT, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Ismail Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsirnya seperti dikutip Abdul Djamal mengatakan bahwa dalam firman Allah ta'ala:  
"dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan" sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam kebathilan, berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>60</sup>

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di

---

<sup>60</sup>Abdul djamal, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu hukum*, Cet 1, (Bandung : Maju Mundur, 2002), h. 98

dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya" (H.R. Muslim)<sup>61</sup>.

Ayat dan hadits di atas telah dijelaskan bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh agama baik menolong itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawian. Salah satu bentuk tolong menolong dalam hal keduniaan adalah memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits di atas. Hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

Gugatan ataupun permohonan berperkara di pengadilan bisa diajukan secara lisan ataupun tertulis, tetapi dalam perkembangan hukum dewasa ini, gugatan ataupun permohonan harus diajukan secara tertulis. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan

---

<sup>61</sup> Aldin Isri Mustofa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 1*, (Semarang :CV Asy-Syifa, 1998), h. 36

hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pengadilan juga mempunyai asas aktif memberi bantuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU no.14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"<sup>62</sup>. Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh

---

<sup>62</sup>Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Cet ke 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2010), h. 637

bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu"<sup>63</sup>.

Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 (c) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa "di setiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum"<sup>64</sup>. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan, yaitu pada tingkat pertama, banding, dan kasasi sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini didukung dengan kewajiban dari advokat dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat maka dibutuhkan peran optimal dari organisasi profesi advokat itu sendiri.

---

<sup>63</sup>Retno Wulan susanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Cet ke 6, (Bandung :Penerbit Maju Mundur, 1979), h. 325

<sup>64</sup>M. Yahya Harahap, *Kebudayaan kemenangan dan acara peradilan agama uu no. 7 tahun 1989*. Cet ke 5, ( Jakarta.Sinar Grafika, 2009), h. 90-96

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 diatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum, khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam Surat Edaran MA yang menjelaskan tentang Pos Bantuan Hukum yang tercantum dalam lampiran B (SEMA No.10 Tahun 2010) pada bagian Tiga tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tercantum dalam pasal 16 - 23. Ringkasnya poin-poin penting dalam pelaksanaan serta pembentukan Pos Bantuan Hukum adalah<sup>65</sup> :

1. Jenis Jasa yang diberikan adalah berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Pemberian Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah: Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah.
3. Pemberi Jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan.
4. Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dkk, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Cet. ke 1, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1983), h. 14

menhajar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/penuhun maupun tergugat/termohon. Setelah diterbitkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Tujuan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Proshukum, sebagaimana pasal 2 SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan peradilan agama adalah :

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, penenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, dan
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dari tujuan tersebut bisa dilihat bagaimana upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (*prodeo*), pelaksanaan sidang keliling maupun mendapatkan bantuan hukum seperti advis hukum maupun pembuatan gugatan.

Dari uraian diatas sudah tergambar bahwa peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dalam pencari keadilan yang berperkara di pengadilan agama sangatlah bermanfaat. Akan tetapi dalam keadaan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami dan belum sepenuhnya tahu apa saja sebenarnya peran dan fungsi Posbakum dan LKBH tersebut yang mana salah satu peran dan fungsinya yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin.

### **1. Pemberian Bantuan Hukum di LKBH IAIN Bengkulu**

Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau tidak mampu sejak berdirinya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah berjalan dan menerima banyak kasus keperdataan yang tangani.

Menurut salah seorang pengurus LKBH IAIN Bengkulu ada beberapa cara pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh LKBH IAIN Bengkulu, yaitu:

- 1) Masyarakat/Klien berkonsultasi kepada LKBH
- 2) Masyarakat melakukan pendaftaran (mengisi formulir dan biodata yang disediakan oleh LKBH)
- 3) Mengajukan permohonan secara tertulis

- 4) Direktur LKBH melakukan penunjukan konsultan
- 5) Klien berkonsultasi bersama konsultan yang telah ditunjuk yaitu tentang pembuatan legal officer/gelar perkara.
- 6) Dilanjutkan konsultasi masalah bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
- 7) Penunjukan penanganan perkara.
- 8) Kasus selesai atau perkara selesai
- 9) Sekretariat mengarsipkan dan memberkasan laporan.

**a. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hukum**

Dalam mengajukan bantuan hukum melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengajukannya. Dan semua persyaratan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Adapun mekanisme pemberian layanan sebagaimana terdapat dalam pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat/klien berkonsultasi kepada LKBH

Masyarakat sebelum mengajukan permohonan dan mengisi formulir pendaftaran kepada LKBH terlebih dahulu

melakukan konsultasi/berkonsultasi kepada bagian sekretariat. Hal ini bertujuan agar siapa saja yang mengajukan permohonan kepada pihak Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang ada dapat memberikan data mereka sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh pihak LKBH.

Menurut salah seorang sekretariat LKBH IAIN Bengkulu Etry Mike, MH mengungkapkan bahwa setiap yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum ke pihak LKBH setelah masyarakat/kelien berkonsultasi kepada kami, maka selanjutnya klien mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, karena ini adalah syarat utama yang harus dipenuhi bagi setiap yang ingin mendapatkan bantuan hukum melalui LKBH yang ada secara Cuma-Cuma. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2014, bahwa setiap yang akan menerima bantuan hukum harus sesuai dengan prosedur yang ada<sup>66</sup>. Dari masyarakat yang mengajukan bantuan hukum merasa tidak keberatan dan sangat menerima, dikarenakan dijelaskan

---

<sup>66</sup> Etry Mike, MH Petugas/sekretariat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli 2017

Setelah melengkapi dan mengisi formulir data yang telah disediakan, pihak yang akan menerima bantuan hukum menyerahkan berkas tersebut kepada sekeretariat sesuai dengan persyaratan yang ada, dan kemudian pihak LKBH langsung memberikan layanan bantuan hukum yakni dengan cara berdiskusi atau dialog terkait masalah yang dihadapi terkait masalah keluarga, masalah harta benda dan masalah lainnya.

**3) Klien melakukan pengajuan permohonan bantuan hukum**

Pemberian layanan bantuan hukum yang disediakan oleh LKBH IAIN Bengkulu akan mengkompilasikan berkas perkara penerima layanan Bantuan Hukum yang ada terdiri dari:

a) Formulir permohonan.

Formulir permohonan diisi oleh pihak yang mengajukan, yakni diisi sesuai aturan yang dibuat oleh pihak LKBH yakni disesuaikan dengan permasalahan yang akan diajukan.

b) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).

Terkait masalah dokumen persyaratan itu mutlak dan harus

disiapkan oleh pihak yang mengajukan/  
pemohon bantuan hukum.

- c) Pernyataan telah diberlakukannya layanan yang ditandatangani oleh LKBH dan penerima layanan.

Setelah semua berkas dan formulir diisi, pihak yang mengajukan layanan bantuan hukum membuat pernyataan.

- d) Penerima layanan Bantuan Hukum yang disediakan oleh pihak LKBH selanjutnya diserahkan ke Posbakum yang ada di Pengadilan Agama.

Menurut salah seorang pengurus LKBH IAIN Bengkulu, setelah menerima berkas, formulir dan surat pernyataan dari pihak pemohon bantuan hukum, LKBH IAIN Bengkulu menyerahkan ke Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama<sup>68</sup>.

- e) Selanjutnya penerima layanan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan, maka petugas LKBH dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan

---

<sup>68</sup> Edi Riyanto, MH (Bidang pendamping hukum di Litigasi/pengadilan) Wawancara 18 Juli 2017.

**1) Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Untuk Mendapatkan Jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu**

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah pencari keadilan, terdiri dari perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin. Masyarakat yang secara obyektif membutuhkan bantuan hukum, maka Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama menyediakan jasa secara cuma-cuma atau gratis, dengan biaya yang dibebankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka mereka yang tidak mampu dari sisi ekonomi wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Harus melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara, atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan

tetapi ini demi tercapainya proses peradilan yang efektif dan efisien baik dalam hal waktu dan biaya<sup>70</sup>. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tidak hanya membantu masalah perkara, namun dapat juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang terjadi. masyarakat yang selama ini mengalami masalah komunikasi dalam hal menyelesaikan perkara di pengadilan agama akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke Posbakum di Pengadilan Agama. Setelah para pihak pencari keadilan telah memenuhi persyaratan, adapun jenis layanan yang bisa diperoleh pada Posbakum yakni bantuan berupa pembuatan dokumen yang dibutuhkan untuk memperlancar jalannya persidangan, seperti pembuatan surat gugatan atau permohonan, dan bantuan berupa informasi, konsultasi serta advis hukum.

## **2. Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama**

Pemberina bantuan hukum Posbakum sama dengan yang ada di LKBH IAIN Bengkulu hal ini sesuai dengan 32 PERMA No. 1 Tahun 2014, yakni dimulai dari pengajuan bantuan hukum sampai dengan pendampingan hukum di Pengadilan.

---

<sup>70</sup> Betra Sarianti Sidik Aulia. Petugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli 2017

Selain itu ada beberapa jasa yang diberikan oleh Posbakum seperti yang dijelaskan oleh Ansori F selaku petugas yang ada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Setidaknya ada empat jasa utama yang diberikan oleh pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berada di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu pada umumnya yaitu<sup>71</sup>:

**a. Informasi**

Seperi telah disinggung di atas, salah satu jasa yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu adalah memberikan informasi yang jelas pada setiap orang yang ingin mengajukan permohonan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui jalur Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu tersebut. Informasi ini seperti tentang prosedur dan persyaratan yang harus di penuhi oleh setiap yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu.

---

<sup>71</sup> Ansori F. Petugas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli 2017

**b. Konsultasi**

Menurut Ansori. F, konsultasi disini dalam artian bahwa setiap yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukumnya kepada pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat menceritakan terlebih dahulu apa yang menjadi duduk perkara yang mereka hadapi<sup>72</sup>. Ini penting bagi mereka yang ingin menyelesaikan perkara atau permasalahannya di Pengadilan Agama baik berupa masalah cerai gugat, hak asuh anak, itsbat nikah ataupun permasalahan yang berhubungan dengan keluarga yang mereka sedang hadapi. Menurut Pujianti, mengetahui permasalahan yang sedang mereka hadapi adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena ini akan menyangkut bagaimana cara penyelesaian perkara itu sendiri nantinya<sup>73</sup>.

**c. Advis**

Advis disini bisa diartikan sebagai saran, artinya adalah bantuan hukum yang disediakan oleh pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama adalah memberikan masukan atau saran hukum kepada mereka yang mengajukan permohonan

---

<sup>72</sup> Ansori F. Petugas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli 2017

<sup>73</sup> Pujianti. Petugas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli 2017

bantuan hukumnya kepada pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, hal ini diberikan dalam rangka tindak lanjut dari konsultasi yang telah disebutkan di atas. Rudi, SH. menyebutkan dalam petikan wawancaranya bahwa setiap orang yang mengajukan perkara ke pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu tidak serta merta langsung diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan, namun mereka juga memberikan saran atau jalan keluar yang lebih baik<sup>74</sup>. Contoh dalam kasus perceraian, mereka tidak langsung merekomendasikan untuk langsung membuat surat gugatan, namun memberikan saran yang memungkinkan mereka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sikap, karena jika perceraian itu sudah dilakukan maka akan banyak berdampak pada hubungan kekeluargaan kedua belah pihak yang melangsungkan perceraian tersebut nantinya.

#### **d. Pembuatan Surat Gugatan**

Pembuatan surat gugatan adalah salah satu dari beberapa jasa yang disediakan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kelas I A

---

<sup>74</sup> Rusdi F, SH. Advokat di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli 2017.

Bengkulu. Hal ini diberikan untuk menghindari banyaknya kesalahan yang akan terjadi dalam pembuatan surat gugatan itu sendiri. Masyarakat yang kurang memahami hukum terkadang akan kesulitan untuk membuat surat gugatan yang menjadi salah satu dokumen penting jika seseorang tersebut ingin mengajukan perceraian. Karena ini memerlukan pemahaman dan ketelitian sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi dalam pembuatannya<sup>75</sup>.

Jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama lebih kepada penyelesaian syarat administrasi saja sampai perkara yang akan diajukan ke Pengadilan Agama tersebut diterima dan dapat disidangkan dimuka pengadilan sebagai akhir dari setiap perkara yang akan diselesaikan nantinya. Hal ini bukan tanpa alasan mengapa dari pihak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu mempunyai banyak keterbatasan dalam memberikan bantuannya. Biaya yang terbatas yang disediakan oleh pemerintah, keterbatasan waktu untuk melayani setiap permasalahan yang diajukan dan banyaknya permintaan yang masuk ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ke Pengadilan Agama Kelas I A itu sendiri.

---

<sup>75</sup> Rudi F, SH. Advokat di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Wawancara. Tanggal 17 Juli 2017

Jadi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin atau kurang mampu, harus sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 yakni, mengajukan permohonan bantuan, mengisi formulir dan mengikuti ketentuan yang berlaku, sesuai prosedur dan tata cara dalam menerima bantuan hukum.

Dari hasil wawancara dengan Direktur LKBH IAIN Bengkulu (Masril, SH., MH) pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kurang mampu tetap berjalan, akan tetapi semenjak menjadi bagian dari pengurus LKBH IAIN Bengkulu belum ada masyarakat yang memohon pengajuan untuk dilakukan pendampingan<sup>76</sup>.

#### **B. Tanggapan/respon Masyarakat Penerima Bantuan Hukum oleh LKBH IAIN Bengkulu**

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Bengkulu sejak beridiri tahun 2013 sampai sekarang masih menerima dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang miskin/mampu. Berikut tanggapan/respon dari masyarakat penerima bantuan hukum.

---

<sup>76</sup> Masril, Direktur LKBH IAIN Bengkulu Periode 2016-2017. Wawancara, Agustus 2017.

### 1. Prosedur dan Tata cara Pengajuan Bantuan Hukum di LKBH IAIN Bengkulu.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang penerima bantuan hukum mengatakan bahwa, pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH IAIN Bengkulu sangat baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti mulai dari penyampaian berkas petugas LKHB IAIN Bengkulu sangat respon dan tanggap sekali dengan situasi dan keadaan ketika kami sampai yang disambut dengan baik<sup>77</sup>.

Berbeda dengan Bapak Ujang, petugas LKBH IAIN Bengkulu sangat merespon sekali keluhan-keluhan yang saya sampaikan, dan mereka menyadari bahwa kami datang ke LKBH IAIN Bengkulu dikarena dalam segi ekonomi kurang mampu, sehingga kami dibantu sampai permasalahan kami tersebut tuntas, mulai dari pengumpulan berkas, pengisian formulir sampai dilimpahkan ke Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama<sup>78</sup>.

Adapun saran dan masukan dari responden terkait sarana dan prasarana LKBH IAIN Bengkulu, ketika kami mau konsultasi terkait permasalahan yang kami hadapi, tempat untuk konsultasi kurang representatif/ tidak pas untuk

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibuk Nurmala, 5 Agustus 2017

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang, 12 Agustus 2017

mengadakan diskusi/dialog sebab dilakukan di tempat yang agak umum, hal ini sarana atau tempat konsultasi bantuan hukum pada saat itu dilakukan ditempat yang lain, bukan diruang khusus LKBH IAIN Bengkulu<sup>79</sup>.

Sekali lagi kami atas nama masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya LKBH IAIN Bengkulu, selain memberikan bantuan layanan hukum, pihak LKBH memberikan masukan dan nasehat yang sangat baik terkait permasalahan yang sedang kami hadapi. Sehingga permasalahan kami tidak sampai ke jalur pengadilan<sup>80</sup>.

## **2. Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama.**

Keberadaan pastinya sangat bermanfaat bagi mereka - mereka yang akan mencari keadilan namun mereka awam akan hukum. Disanalah peran atau kinerja Posbakum akan berjalan. Oleh karena itu ada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum yang mana pembentukannya dilakukan secara bertahap. Dikarenakan Posbakum harus dimiliki oleh setiap Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama juga harus menyediakan ruangan dan fasilitas bagi Posbakum itu sendiri.<sup>81</sup>

Jenis Jasa Hukum dalam Posbakum berupa:

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Budianto, 13 Agustus 2017

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Marjiana, 13 Agustus 2017

<sup>81</sup> Pasal 16. Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

- a. Pemberian Informasi.
- b. Konsultasi.
- c. Advis.
- d. Pembuatan surat gugatan.

Posbakum sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Posbakum Pengadilan Agama juga mempunyai berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.
- b. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.<sup>82</sup>

Selain itu keberadaan Posbakum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan

---

<sup>82</sup> Pasal 10. Lembar Negara Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum.

- Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Hal tersebut tidak jauh beda dengan yang tertulis pada undang - undang No.16 tahun 2011 yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang -kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau
- d. pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- e. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Setelah membahas tentang persyaratan, selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran perkara melalui posbakum adalah dengan cara pemohon jasa bantuan hukum mengajukan

permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan permohonan tersebut dilampiri fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya atau fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan ataupun surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Bagi para pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh LKBH IAIN Bengkulu telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, yaitu dengan cara; masyarakat/klien melakukan konsultasi; masyarakat melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir; masyarakat mengajukan permohonan; Direktur melakukan penunjukan kosultan dan tim penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi, sampai dengan kasus/perkara selesai.
2. LKBH IAIN Bengkulu dalam melakukan pendampingan bantuan hukum bersifat terbuka dan kekeluargaannya tinggi yakni dimuali dari proses konsultasi, pendaftaran dan pengajuan permohonan, pendampingan klien dalam penanganan perkara, sampai dengan kasus/perkera selesai pihak LKBH IAIN Bengkulu menjalankan tugasnya dengan baik.

**B. Saran**

1. Kepada masyarakat yang kurang mampu ketika ada permasalahan segera mencari atau menghubungi lembaga bantuan hukum atau Pos Bantuan Hukum.
2. Kepada LKBH IAIN Bengkulu hendaknya memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait masalah-masalah hukum baik melalui media ataupun langsung terjun kepada masyarakat.
3. Kepada IAIN Bengkulu hendaknya meningkatkan Sarana dan Prasarana berupa sekretariat yang representatif yang berbasis IT.
4. Kepada Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung untuk dapat memberikan bantuan berupa dana yang cukup untuk lembaga-lembaga bantuan hukum seperti LKBH dan Pos Bantuan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution dalam Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983

Ahmad F. Assegaf dkk, "Pandangan PBH PERADI terhadap RUU Bantuan Hukum Versi Badan Legislasi DPR - RI", Jakarta: Juli 2010

Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, (akarta: LBH Jakarta, 2007

Cate Sumner, *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan, Sebuah Laporan Tentang Pengadilan Agama Indonesia: Penelitian tahun 2007 tentang Akses dan Kesetaraan Jakarta: Mahkamah Agung dan Ausaid, 2008*

Commision on Legal Empowerment of The Poor, *Making Law Works for Everyone*, New Jersey: Toppan Company Printing America, 2008

David Udell and Rebecca Diller, *White Paper, Access to Justice: Opening The Courthouse Door*, New York: Brennan Justice Center, New York University School of Law, 2007

*Dr. Imam Mahuli, SH, MH, Drs. H. Supardi, M. Ag. Wery Gusmanusyah, MH*

H. Patrick Glenn dalam *Justice for The Poor - The World Bank, Forging The Middle Ground- Engaging Non State Justice in Indonesia*, Jakarta: The World Bank, 2008

Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Forum Solidaritas LKBH Kampus didukung oleh Open Society Institute menyusun suatu position paper untuk memberi masukan terhadap RUU Nomor 16 Tahun 2011 dengan judul "Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal: Position Paper RUU Nomor 16 Tahun 2011 dan Peran LKBH Kampus" pada Agustus 2010.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia, 2006)

*Justice for The Poor - The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005

Laporan Bank Dunia Tahun 2000/2001 dalam 'Poverty is Because Land' // [www.grida.no/](http://www.grida.no/)

Mulyana W. Kusumah dalam Kelompok Kerja Keparalegalan Indonesia, *Analisis Kritik RUU Bantuan Hukum*, Jakarta: Pokja Paralegal, 2011

Pujiono, *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar "Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal", Semarang, 09 Pebruari 2010

*Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*

Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum, Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indah, 1983

Stephen Golub, *Beyond Rule of law Orthodoxy*, Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 2003.

Thomas Carothers, *Promoting The Rule of law Abroad, The Problem of Knowledge*

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*,

YLBHI dan LDF, *Modul Paralegal Ketrampilan Advokasi*, Jakarta: YLBHI dan LDF, 2009

[www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/berita/press-release/494-ruu-bantuan-hukum](http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/berita/press-release/494-ruu-bantuan-hukum)

<http://www.paralegalindonesia.org/category/analisis/>

**P**emberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh LKBH IAIN Bengkulu telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, yaitu dengan cara; masyarakat/klien melakukan konsultasi; masyarakat melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir; masyarakat mengajukan permohonan; Direktur melakukan penunjukan konsultan dan tim penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi, sampai dengan kasus/perkara selesai. LKBH IAIN Bengkulu dalam melakukan pendampingan bantuan hukum bersifat terbuka dan kekeluargaannya tinggi yakni dimulai dari proses konsultasi, pendaftaran dan pengajuan permohonan, pendampingan klien dalam penanganan perkara, sampai dengan kasus/perkara selesai pihak LKBH IAIN Bengkulu menjalankan tugasnya dengan baik.



CV. Zigie Utama  
Alamat Redaksi : Jln. DP.Negara V  
Perumahan Tanjung Gemilang RT.08 RW.02  
Kec. Sekeloa Kiri Kec. Selebar  
Kota Bengkulu  
Provinsi Bengkulu  
Telp. 085369179919  
email : info@zigie.co.id  
penerbitzigie@gmail.com

ISBN 978-623-91388-9-9



hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur LKBH IAIN Bengkulu (Dr. Imam Mahadi, SH., MH) setelah semuanya sudah masuk berkas ke Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan maka salah seorang petugas dari LKBH IAIN Bengkulu akan melakukan pendampingan yakni dengan cara memberikan pendampingan terkait masalah yang dihadapi sampai dengan proses persidangan<sup>69</sup>. Dan kemudian setelah semua berkas dari LKBH IAIN Bengkulu sudah lengkap, maka dilanjutkan ke Pos Bantuan Hukum yang ada, yakni dengan melengkapi beberapa berkas lagi sesuai ketentuan yang ada di Pos Bantuan Hukum yang tidak jauh berbeda dengan LKBH IAIN Bengkulu, yaitu antara lain:

---

<sup>69</sup> Dr. Imam Mahadi, SH., MH (Direktur LKBH IAIN Bengkulu 2013-2016), Wawancara 18 Juli 2017.

peraturan perundang-undangan atau Kode Etik Advokat.

Ada beberapa syarat untuk menjadi pelaksana program Posbakum di Pengadilan Agama. Diantaranya adalah:

- a. Berbentuk badan Hukum.
- b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara.
- d. Memiliki minimal satu orang advokat.
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya diperkerjakan di Posbakum, dimana staf atau anggota tersebut minimal lulusan sarjana hukum syariah.
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan<sup>83</sup>

Pengadilan agama juga diwajibkan menyediakan ruangan demi berjalannya kinerja dari Posbakum meski dengan sarana seadanya. Sehingga mereka para pencari keadilan lebih mudah jika ingin mendapatkan akses bantuan Posbakum.<sup>84</sup>

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>83</sup> Pasal 27. Peraturan Mahkamah Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

<sup>84</sup> Pasal 23 ayat 4. Peraturan Mahkamah Agung, No.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Belanja Negara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Karena biaya operasional dari Posbakum ditanggung oleh negara, maka mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban Posbakum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum. Selain itu Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sedangkan Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama.<sup>85</sup>

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>86</sup>

### **3. Tata Cara Beracara Melalui Posbakum**

---

<sup>85</sup> Pasal 31. Lampiran B SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

<sup>86</sup> Pasal 21. Lembar Negara Undang - Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan hukum harus menunjukkan bukti - bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan- keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai terdakwa maupun tersangka.<sup>87</sup>

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program

---

<sup>87</sup> Pasal 16. Lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

### **BAB III**

## **PROFIL LKBH IAIN BENGKULU**

#### **A. Sejarah Singkat IAIN**

Sejak tahun 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51, tanggal 25 April 2012. IAIN Bengkulu pada saat memiliki 4 (empat) Fakultas dan Program Pascasarjana, Yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Program Pascasarjana (S2) dengan Program Studi:

1. Ahwal Alsyakhsyah (AHS)
2. Muamalah
3. Hukum Tata Negara
4. Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Ekonomi Syariah
6. Perbankan Syariah
7. Manajemen Haji dan Umroh
8. Pendidikan Agama Islam (PAI)
9. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI/PGSD)
10. Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA/PGTK)
11. Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

secara detail dan kekeluargaan sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

Memang ada salah satu penerima bantuan hukum yang sangat perlu sekali dijelaskan, sebab keterbatasan latar pendidikan sehingga harus dengan pelan dan pasti menjelaskan terkait prosedur dan tata cara menerima bantuan hukum.

Dan walapun terbatasnya tempat dan sarana prasarana, namun proses penerima bantuan bagi masyarakat miskin tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku<sup>67</sup>.

## **2) Melakukan pendaftaran**

Seusuai dengan ketentuan yang berlaku di LKBH setelah klien berkonsultasi maka sekretariat LKBH IAIN Bengkulu menyarankan kepada klien untuk melakukan pendaftaran dan mengisi formulir/ biodata yang jelas.

Masyarakat/klien yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan bantuan hukum dari LKBH yang ada dimana mereka mengajukannya.

---

<sup>67</sup>Wawancara, Tanggal 17 Juli 2017